



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Ahmat als Ambon;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Fatilo RT1 RW4 Kec. Ayotupas Kab.Timur Tengah Selatan Prov. Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sandi Ahmat als Ambon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Daiam Keadaan Memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Dosbook dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dengan Imei 8674560345661791;

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO

- 1 (satu) Lembar Nota Pembeian dari Sport Cell dari Hanphone Merk Xiomi 6 A seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Hanpdhone merk Xiomi 6A warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi MISDI

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON bersama-sama dengan ANSORI (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di sebuah kamar kost di Desa Dahanlor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek OPPO F5 warna hitam dan Xiaomi 6A warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SUGIONO dan saksi MISDI, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa menghubungi ANSORI (DPO) melalui pesan chatting akun media sosial facebook mengajak ANSORI untuk mengambil barang milik orang dengan mengirim pesan Ayo An, kerja dijawab oleh ANSORI Yo ayo kemudian terdakwa meminta ANSORI untuk menjemputnya di depan SMPN 2 Gresik.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh ANSORI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih lalu keduanya berangkat, sambil perjalanan terdakwa bertanya kepada ANSORI kemana ini dijawab ANSORI "ayo muter-muter ae dulu". Selanjutnya laju sepeda motor diarahkan oleh ANSORI menuju ke sebuah tempat kost di Desa Dahan Lor Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu keduanya sepakat untuk melakukan aksinya di tempat kost tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa melihat dari luar kost bahwa penghuni kost ada yang belum tidur, kemudian terdakwa bersama ANSORI menunggu di pinggir jalan raya, setelah pukul 03.30 Wib keduanya kembali ke tempat kost tersebut kemudian terdakwa menyuruh ANSORI untuk menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga sementara terdakwa masuk ke dalam tempat kost, dimana untuk masuk ke tempat kost tersebut terdakwa melalui pintu pagar yang dalam kondisi tidak dikunci lalu terdakwa melihat sebuah kamar yang paling ujung dalam keadaan pintu terbuka sedangkan penghuni kamar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONOI sedang terlelap tidur dan tidak menyadari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam kamar tersebut dilihatnya ada 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tergeletak di atas sebuah meja kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah meja tersebut lalu dengan kedua tangannya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari tempat itu dan kembali menuju ANSORI yang telah menunggu di luar, lalu keduanya pergi meninggalkan lokasi. Keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 ke pasar maling wonokromo Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI 6A dibawa oleh ANSORI; Bahwa terdakwa bersama ANSORI mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONO dimana terhadap kedua HP tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan ANSORI untuk keperluan pribadi; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISDI dan saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUGIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib dan diketahui sekitar jam 09.00 Wib
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib dan diketahui sekitar jam 09.00 Wib.
- Bahwa Adapun cara bagaimana pelaku tersebut mengambil saya tidak tahu, akan tetapi menurut saya pelaku tersebut mengambil Handphone milik saya dan milik dari sdr. MISDI yaitu dengan cara pada saat saya sedang tidur bersama dengan MISDI pelaku tersebut masuk kedalam kos dengan mengambil Handphone milik saya dan MISDI yang berada di meja dalam kos.
- Bahwa Keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dan juga Handphone Xiami milik dari Sr. Misdi dari sdr. Misdi tersebut berada di atas meja di dalam kos-kosan.
- Bahwa Adapun 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam tersebut milik saya sendiri;
- Bahwa Adapun barang saya yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam dengan no. Imei 867456034561791 dengan Simcard terpasang no. Simpati 082242692722.
- Bahwa Adapun selain Handphone saya yang hilang ada juga Handphone milik teman saya yang bernama Misdi yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk Xiami 6A warna Hitam.
- Bahwa Adapun pencuri mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam milik dan juga 1 (satu) Buah Handphone merk Xiami tersebut tanpa seijin saya dan juga sdr. MISDI.
- Bahwa Adapun saya didalam kos-kosan yang bertempat di Ds. Dahan Lor Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut bersama dengan sdr. MISDI Alamat Ds. Ngablak Kec. Benjeng Kab. Gresik.
- Bahwa Adapun selain saya ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman saya yang bernama sdr. MISDI Alamat Dsn. Ngablak Rt.10 Rw.6 Ds. Kedungrukem Kab. Gresik.
- Bahwa Kronologis kejadian bermula pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wib saya berada didalam kos-kosan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sdr. MISDI, pada saat itu saya sedang bermain Handphone sampai dengan jam 04.00 wib, sedangkan sdr. MISDI sudah tidur sejak sekitar jam 02.00 Wib. Akan tetapi sekitar jam 02.30 Wib saya sempat melihat jendela dari kamar kos yang pada saat itu sedang tertutup selambu (Gorden) dan terlihat bayangan seseorang yang melihat dari Jendela luar tersebut akan tetapi saya tidak menaruh curiga karena saya kira tetangga kos., kemudian sekitar jam 04.00 Wib saya keluar ke kamar mandi dan melihat diluar kos tersebut tidak ada orang, akan tetapi setelah itu saya masuk ke dalam kamar kos lagi kemudian Handphone saya taruh di meja dalam kos dalam keadaan charger bersampingan dengan Handphone milik Misdi setelah itu saya tidur dalam keadaan kamar pintu terbuka. Kemudian sekitar jam 09.00 Wib saya bangun tidur melihat 1 (satu) buah Handphone F5 milik saya dan Handphone milik Misdi telah hilang. Setelah itu saya melihat Rekaman CCTV tersebut terlihat seseorang masuk ke pagar kost lalu memasuki kamar saya. Setelah itu saya melaporkan hal tersebut ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ciri-ciri dari pelaku pada awalnya saya tidak tahu akan tetapi menurut saya sesuai dengan rekaman CCTV yaitu ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu ciri-ciri dari pelaku tersebut berkulit warna Hitam, dengan menggunakan celana pendek.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam tersebut berupa 1 (satu) buah Doosbook warna Putih dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam Imeil 867456034561791.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Misdi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib dan diketahui sekitar jam 09.00 Wib.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib dan diketahui sekitar jam 09.00 Wib.

- Bahwa cara terdakwa tersebut mengambil saya tidak tahu, akan tetapi menurut saya pelaku tersebut mengambil Handphone milik saya dan milik dari sdr. Sugiono yaitu dengan cara pada saat saya sedang tidur bersama dengan Sugiono pelaku tersebut masuk kedalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos dengan mengambil Handphone milik saya dan Sugiono yang berada di meja dalam kos.

- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F5 Youth warna Hitam dan juga Handphone 1 (satu) Xiami milik dari Sr. Sugiono tersebut berada di atas meja di dalam kos-kosan.

- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo F5 Youth warna hitam tersebut milik saya sendiri;

- Bahwa barang saya yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo F5 Youth warna hitam dengan no. Imei 867456034561791 dengan Simcard terpasang no. Simpati 082242692722.

- Bahwa selain Handphone saya yang hilang ada juga Handphone milik teman saya yang bernama Sugiono yaitu 1 (Satu) Unit Hanphone merk Oppo F5 warna Hitam.

- Bahwa pencuri mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo F5 Youth warna hitam milik dan juga 1 (satu) Buah Handphone merk Xiami tersebut tanpa seijin saya dan juga sdr. Sugiono;

- Bahwa selain saya ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman saya yang bernama sdr. Sugiono.

- Bahwa Kronologis kejadian bermula pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 02.30 Wib saya berada didalam kos-kosan bersama dengan sdr. Sugiono. Kemudian sekitar jam 02.30 Wib saya sempat melihat jendela dari kamar kos yang pada saat itu sedang tertutup selambu (Gorden) dan terlihat bayangan seseorang yang melihat dari Jendela luar tersebut akan tetapi saya tidak menaruh curiga karena saya kira tetangga kos., keudian sekitar jam 04.00 Wib saya keluar ke kamar mandi dan melihat diluar kos tersebut tidak ada orang, akan tetapi setelah itu saya masuk ke dalam kamar kos lagi kemudian Hanphone saya taruh di meja dalam kos dalam keadaan charger bersampingan dengan Hanphone milik Sugiono setelah itu saya tidur dalam keadaan kamar pintu terbuka. Kemudian sekitar jam 09.00 Wib saya bangun tidur melihat dua buah Handphone milik saya Misdi telah hilang. Setelah itu saya melihat Rekaman CCTV tersebut terlihat seseorang yang masuk ke dalam kamar kos. Setelah itu saya melaporkan hal tersebut ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ciri-ciri dari pelaku pada awalnya saya tidak tahu akan tetapi menurut saya sesuai dengan rekaman CCTV yaitu ciri-ciri dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut yaitu ciri-ciri dari pelaku tersebut tinggi, berkulit warna Hitam, dengan wajah seperti orang ambon, dengan menggunakan celana pendek.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna hitam tersebut berupa 1 (satu) buah Doosbook warna Putih dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam Imeil 867456034561791.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi MASKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar.

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dan Xiaomi 6A warna hitam pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib dan diketahui sekitar jam 09.00 Wib.

- Bahwa cara bagaimana pelaku tersebut mengambil saya tidak tahu, akan tetapi menurut saya pelaku tersebut mengambil Handphone milik saksi korban MISDI dan SUGIONO yaitu dengan cara pada saat saya keduanya sedang tidur pelaku tersebut masuk kedalam kos dengan mengambil Handphone korban yang berada di meja dalam kos.

- Bahwa Kronologis peristiwa menurut keterangan para korban, kejadian bermula pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 02.30 Wib saya berada didalam kos-kosan bersama dengan sdr. MISDI, pada saat itu saya sedang bermain Handphone sampai dengan jam 04.00 wib, sedangkan sdr. MISDI sudah tidur sejak sekitar jam 02.00 Wib. Akan tetapi sekitar jam 02.30 Wib saya sempat melihat jendela dari kamar kos yang pada saat itu sedang tertutup selambu (Gorden) dan terlihat bayangan seseorang yang melihat dari Jendela luar tersebut akan tetapi saya tidak menaruh curiga karena saya kira tetangga kos., keudian sekitar jam 04.00 Wib saya keluar ke kamar mandi dan melihat diluar kos tersebut tidak ada orang, akan tetapi setelah itu saya masuk ke dalam kamar kos lagi kemudian Handphone saya taruh di meja dalam kos dalam keadaan charger bersampingan dengan Handphone milik Misdi setelah itu saya tidur dalam keadaan kamar pintu terbuka. Kemudian sekitar jam 09.00 Wib saya bangun tidur melihat 1 (satu) buah Handphone F5 milik saya dan Handphone milik Misdi telah hilang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saya melihat Rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan mendatangi kos-kosan akan tetapi yang masuk ke dalam kamar kos hanya satu Orang, sedangkan temannya menunggu diluar pagar kos-kosan. Setelah itu saya melaporkan hal tersebut ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ciri-ciri dari pelaku sesuai dengan rekaman CCTV yaitu ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu ciri-ciri dari pelaku tersebut tinggi badan 170 cm, berkulit warna Hitam, dengan wajah seperti orang ambon, dengan menggunakan celana pendek, sedangkan temannya tidak tampak jelas dengan menggunakan baju putih. Berdasarkan hasil lid-dik serta keterangan dari rekan saksi di Kepolisian, diperoleh informasi bahwa pelaku adalah terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON, yang merupakan residivis tindak pidana dalam daftar hitam Polres Gresik, sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi dan diketahui keberadaannya.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana pencurian kotak amal.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada bulan September 2017 dalam perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Surabaya sehubungan saya telah melakukan pencurian.
- Saya melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah kamar kost di Ds. Dahanlor Kec. Kebomas Kab. Gresik dan melakukan pencurian tersebut bersama dengan ANSORI, laki-laki, umur 22 tahun, alamat karangturi Kec. Gresik Kab. Gresik serta Barang yang berhasil saya ambil yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Xiami 6A warna hitam sedangkan Handphone tersebut adalah milik dua orang laki-laki penghuni kamar kost yang tidak saya kenal.
- Bahwa Terdakwa jelaskan dirinya bersama dengan ANSORI mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang karena penghuni kost tersebut sedang tidur dan melakukan pencurian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa menggunakan alat sedangkan untuk datang ke tempat saya melakukan pencurian, saya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih Nopol tidak tahu milik dari sdr. ANSORI.

- Bahwa yang mempunyai ide adalah saya sendiri yang kemudian mengajak ANSORI untuk melakukan pencurian tersebut dan Yang menentukan lokasi pencurian adalah ANSORI, saat itu saya dibonceng dengan sepeda motor oleh ANSORI.

- Bahwa Terdakwa mengenal ANSORI sudah sekitar 5 tahun lalu, saya melakukan pencurian bersama dengan ANSORI hanya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di dua tempat yaitu di Ds. Dahanlor Kec. Kebomas Kab. Gresik dan di sebuah warung kopi Ds. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib saya menghubungi ANSORI melalui pesan chat facebook, selanjutnya saya mengajak ANSORI untuk mencuri dengan mengirim pesan " AYO AN KERJA" kemudian saya jawab " YO AYO!" kemudian saya meminta ANSORI untuk menjemput di depan SMPN 2 Gresik. Selanjutnya setelah saya dijemput dengan sepeda motor Honda Beat warna Hijau putih saya bertanya kepada ANSORI "KERJA DIMANA" dijawab ANSORI "AYO MUTER-MUTER AE DULU". Kemudian saya dibonceng ANSORI langsung menuju ke tempat kost di Ds. DahanLor Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi saya melihat dari luar kost bahwa penghuni kost ada yang belum tidur, kemudian saya bersama ANSORI menunggu di pinggir jalan raya, setelah pukul 03.30 Wib kami kembali ke tempat kost tersebut selanjutnya saya menyuruh ANSORI untuk menunggu di atas sepeda motor sementara saya masuk ke dalam tempat kost tersebut .untuk masuk ke tempat kost tersebut yaitu melalui pintu pagar yang tidak dikunci selanjutnya saya melihat sebuah kamar yang paling ujung dalam keadaan pintu terbuka sedangkan penghuni kamar yaitu 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur, saya masuk ke dalam kamar tersebut kemudian dengan menggunakan tangan mengambil 2 (dua) handphone yang diletakkan di atas meja, setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut kami pergi meninggalkan lokasi.saat melintas di Ds. Peganden Kec. Manyar Kab. Gresik kami berhenti di sebuah warung kopi yang saat itu dalam keadaan sepi sedangkan penjaga warung sedang tidur di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung, saya berjalan menghampiri warung tersebut kemudian mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) hanphone cina dan 1 (satu) handphone Lenovo warna putih.

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut pada malam harinya untuk 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna hitam saya jual dan 1 (satu) handphone merk Xiaomi 6A warna hitam saya pakai sendiri dan menjual 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F5 warna hitam tersebut di Pasar Maling Wonokromo Surabaya, yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib saya menuju ke Pasar Maling Wonokromo Surabaya untuk menjual Handphone merk Oppo F5 warna Hitam, Setelah sampai di Pasar Maling Wonokromo Surabaya tersebut tepatnya di parkiran saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal, kemudian saya menawarkan Hanphone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta uang tersebut sudah habis saya buat keperluan sehari-hari.

- Bahwa Peran saya yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, setelah sampai di lokasi saya yang mengambil handphone, Peran ANSORI yaitu menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih, menentukan lokasi pencurian, pada saat saya masuk ke dalam tempat kost ANSORI menunggu diatas sepeda motor mengamati situasi dan bersiap melarikan diri apabila diketahui oleh pemilik barang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dengan Imei 8674560345661791;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembeian dari Sport Cell dari Hanphone Merk Xiaomi 6 A seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hanpdhone merk Xiaomi 6A warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON bersama-sama dengan ANSORI (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.15 Wib, bertempat di sebuah kamar kost di Desa Dahanlor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek OPPO F5 warna hitam dan Xiaomi 6A warna hitam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa menghubungi ANSORI (DPO) melalui pesan chatting akun media sosial facebook mengajak ANSORI untuk mengambil barang milik orang dengan mengirim pesan Ayo An, kerja dijawab oleh ANSORI Yo ayo kemudian terdakwa meminta ANSORI untuk menjemputnya di depan SMPN 2 Gresik.
- Bahwa Tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh ANSORI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih lalu keduanya berangkat, sambil perjalanan terdakwa bertanya kepada ANSORI kemana ini dijawab ANSORI ayo muter-muter dulu.
- Bahwa Selanjutnya laju sepeda motor diarahkan oleh ANSORI menuju ke sebuah tempat kost di Desa Dahan Lor Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu keduanya sepakat untuk melakukan aksinya di tempat kost tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa melihat dari luar kost bahwa penghuni kost ada yang belum tidur, kemudian terdakwa bersama ANSORI menunggu di pinggir jalan raya, setelah pukul 03.30 Wib keduanya kembali ke tempat kost tersebut kemudian terdakwa menyuruh ANSORI untuk menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga sementara terdakwa masuk ke dalam tempat kost;
- Bahwa dimana untuk masuk ke tempat kost tersebut terdakwa melalui pintu pagar yang dalam kondisi tidak dikunci lalu terdakwa melihat sebuah kamar yang paling ujung dalam keadaan pintu terbuka sedangkan penghuni kamar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONOI sedang terlelap tidur dan tidak menyadari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam kamar tersebut dilihatnya ada 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tergeletak di atas sebuah meja kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah meja tersebut lalu dengan kedua tangannya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari tempat itu dan kembali menuju ANSORI yang telah menunggu di luar, lalu keduanya pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 ke pasar maling wonokromo Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI 6A dibawa oleh ANSORI; Bahwa terdakwa bersama ANSORI mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONO dimana terhadap kedua HP tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan ANSORI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISDI dan saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum;
4. Perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “Barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa Sandi Ahmat Als Ambon mengaku dan membenarkan semua identitas sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan dan juga saksi – saksi mengenali terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa, dan ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani, sera mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terjadi didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON bersama-sama dengan ANSORI (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.15 Wib, bertempat di sebuah kamar kost di Desa Dahanlor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek OPPO F5 warna hitam dan Xiaomi 6A warna hitam milik saksi Sugiono dan Misdi;

- Bahwa dimana untuk masuk ke tempat kost tersebut terdakwa melalui pintu pagar yang dalam kondisi tidak dikunci lalu terdakwa melihat sebuah kamar yang paling ujung dalam keadaan pintu terbuka sedangkan penghuni kamar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONOI sedang terlelap tidur dan tidak menyadari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam kamar tersebut dilihatnya ada 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tergeletak di atas sebuah meja kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah meja tersebut lalu dengan kedua tangannya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari tempat itu dan kembali menuju ANSORI yang telah menunggu di luar, lalu keduanya pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bukan hanya terdakwa melanggar undang-undang akan tetapi yang lebih penting adalah terdakwa telah mengambil , telah mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek OPPO F5 warna hitam dan Xiaomi 6A warna hitam milik saksi Sugiono dan Misdi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiono dan Misdi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Menimbang bahwa unsur ini merupakan alternatif artinya jika salah satu perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan salah satu dari unsur tersebut maka unsur ke- 4 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SANDI AHMAT Als AMBON bersama-sama dengan ANSORI (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 04.15 Wib, bertempat di sebuah kamar kost di Desa Dahanlor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil barang sesuatu yakni 2 (dua) buah Handphone masing-masing merek OPPO F5 warna hitam dan Xiaomi 6A warna hitam
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa menghubungi ANSORI (DPO) melalui pesan chatting akun media sosial facebook mengajak ANSORI untuk mengambil barang milik orang dengan mengirim pesan Ayo An, kerja dijawab oleh ANSORI Yo ayo kemudian terdakwa meminta ANSORI untuk menjemputnya di depan SMPN 2 Gresik.
- Bahwa Tidak lama kemudian terdakwa dijemput oleh ANSORI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih lalu keduanya berangkat, sambil perjalanan terdakwa bertanya kepada ANSORI kemana ini dijawab ANSORI ayo muter-muter dulu.
- Bahwa Selanjutnya laju sepeda motor diarahkan oleh ANSORI menuju ke sebuah tempat kost di Desa Dahan Lor Kec. Kebomas Kab. Gresik lalu keduanya sepakat untuk melakukan aksinya di tempat kost tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa melihat dari luar kost bahwa penghuni kost ada yang belum tidur, kemudian terdakwa bersama ANSORI menunggu di pinggir jalan raya, setelah pukul 03.30 Wib keduanya kembali ke tempat kost tersebut kemudian terdakwa menyuruh ANSORI untuk menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga sementara terdakwa masuk ke dalam tempat kost;
- Bahwa dimana untuk masuk ke tempat kost tersebut terdakwa melalui pintu pagar yang dalam kondisi tidak dikunci lalu terdakwa melihat sebuah kamar yang paling ujung dalam keadaan pintu terbuka sedangkan penghuni kamar 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONOI sedang terlelap tidur dan tidak menyadari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mengendap-endap masuk ke dalam kamar tersebut dilihatnya ada 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tergeletak di atas sebuah meja kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah meja tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan kedua tangannya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut, selanjutnya terdakwa bergegas pergi dari tempat itu dan kembali menuju ANSORI yang telah menunggu di luar, lalu keduanya pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merek OPPO F5 ke pasar maling wonokromo Surabaya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merek XIAOMI 6A dibawa oleh ANSORI; Bahwa terdakwa bersama ANSORI mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi MISDI dan saksi SUGIONO dimana terhadap kedua HP tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan ANSORI untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISDI dan saksi SUGIONO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama dengan Ansori (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing bermerk OPPO F5 dan XIAOMI 6A tersebut di sebuah kamar kost di Desa Dahanlor Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka harus pula dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga, terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaat maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpas atas perbuatannya dan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabatnya, akan tetapi untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Gsk



menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dengan Imei 8674560345661791;1 (satu) Lembar Nota Pembeian dari Sport Cell dari Hanphone Merk Xiomi 6 A seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);1 (satu) buah Hanpdhone merk Xiomi 6A warna Hitam yang telah disita yang merupakan milik saksi Sugiono dan Misdidi, maka dikembalikan kepada saksi Sugiono dan Misdidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Siti Mutmainah ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Sandi Ahmat Alias Ambon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook dari Handphone merk Oppo F5 Youth warna Hitam dengan Imei 8674560345661791;

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO

- 1 (satu) Lembar Nota Pembeian dari Sport Cell dari Hanphone Merk Xiaomi 6 A seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hanpdhone merk Xiaomi 6A warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi MISDI

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dwi Windayati,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Alipin N Wanda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H..M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti

Dwi Windayati, S.H.MH.